

ABSTRAK

Rosanti Dwi Wardhani , 20382012135, *Tradisi Ngeco' Tali Bantal dan Tikar Dalam Seseheran Pernikahan Perspektif Urf (Studi Kasus di Desa Durbuk Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: Dr. Abd. Wahed, M.HI

Kata Kunci: Tradisi, *Ngeco'* Tali Bantal dan Tikar, *Urf*

Tradisi merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan secara terus menerus dan turun-temurun sehingga tidak dapat dipisahkan oleh kehidupan manusia. Tradisi juga dikenal sebagai suatu peninggalan dari nenek moyang atau leluhur yang terus dilestarikan oleh generasi selanjutnya sebagai salah satu kebiasaan yang tidak bisa untuk ditinggalkan. Tradisi dapat melahirkan dalam masyarakat itu sendiri, seperti halnya tradisi *ngeco'* tali bantal dan tikar dalam seseheran pernikahan yang ada di Desa Durbuk kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan. Tradisi *ngeco'* tali bantal dan tikar dikenal oleh masyarakat sebagai salah satu ikhtiar dalam menemukan jodoh ataupun agar disegerakan menikah. *Urf* merupakan istilah dalam Islam yang merujuk pada kebiasaan manusia yang dilakukan secara berulang-ulang dan dianggap baik.

Dalam penelitian ini terdapat dua fokus penelitian yaitu, 1) Bagaimana pelaksanaan tradisi *ngeco'* tali bantal dan tikar dalam seseheran pernikahan di Desa Durbuk Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan? 2) Bagaimana tinjauan *urf* tentang tradisi *ngeco'* tali bantal dan tikar dalam seseheran pernikahan di Desa Durbuk Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan?

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan menggunakan deskriptif kualitatif atau penelitian lapangan, jenis pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan berdasarkan pada peristiwa yang terjadi dalam masyarakat Desa Durbuk.

Hasil dari penelitian ini adalah 1) Pelaksanaan tradisi *ngeco'* tali bantal dan tikar dilaksanakan apabila ada yang sedang melaksanakan pernikahan, pengambilan tali bantal dan tikar dilakukan secara diam-diam, ketika hendak mengambil tali bantal dan tikar pelaku tradisi dianjurkan untuk mengucapkan apa yang menjadi alasan atau tujuan melaksanakan tradisi tersebut serta tali yang diperoleh harus disimpan. 2) Apabila ditinjau menggunakan *urf*, maka tradisi tersebut merupakan bagian dari *urf*. Dari segi pembagian objeknya, tradisi *ngeco'* tali bantal dan tikar masuk dalam *urf* amaliy. Dari segi cakupannya, tradisi *ngeco'* tali bantal dan tikar dalam seseheran yang dilakukan oleh masyarakat Desa Durbuk termasuk ke dalam *urf* khusus. Dari segi keabsahannya, tradisi *ngeco'* tali bantal dan tikar dalam seseheran pernikahan termasuk dalam *urf* shahih.